



**P U T U S A N**

**Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hak Waris antara:

**MARTINI binti SUPARJO**, tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 12 November 1943, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunan Kalijogo RT 17 RW 08, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2018 telah memberikan kuasa kepada : Sri Kalono, S.H., M.Si., Muh. Taufik Darmawan, S.HI., Drs. Dhimas Andy Wuryono, S.H., M.Hum., Faisal Rahman, S.H., Takdir Lela, S.Sy., Tegar Harbriyana Putra, S.H., M.H., R. Ahmad Nur Rido Prabowo, S.H. dan Adhi Lukito, S.H., para advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum, MK & Colleague, berkedudukan di Solo Centre Point (Aston) Blok B No. 10, Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 471 - 473, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**1. MASRIPAH alias JANIPAH binti MOH. TOYYIBIN**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gang Modin No. 25 RT 15 RW 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Kepala Desa Sukorejo**, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Shofar 1440 Hijriyah* yang amarnya dikutip sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 06 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan pada tanggal 07 Desember 2018 yang pada pokoknya keberatan Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar memutuskan;

Primer:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn;

## Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukumnya bahwa Tergugat, dalam pernikahannya dengan MATSERAN termasuk dalam golongan istri nusyuz, sehingga tidak berhak atas harta peninggalan MATSERAN;
3. Menetapkan bahwa surat keterangan silsilah yang dibuat oleh MASRIPAH alias JANIPAH binti TOYIBAN, dibuat di Bojonegoro, tanpa tanggal pembuatan, yang dikuatkan dengan pengesahan dari Kepala Desa Sukorejo (Turut Tergugat), Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, provinsi Jawa Timur, yang saat itu bernama TOFA ZAENI, yang pada waktu digunakan sebagai alat bukti dilegalisir oleh Notaris ENI ZUBAIDAH, S.H. dibuat tanpa tanggal dengan disaksikan oleh KASYUN dan AHMAD DJAMHARI, adalah batal demi hukum, sehingga oleh karenanya almarhumah SITI ZULAIKAH yang meninggal 40 (empat puluh) hari sebelum ayahnya MATSERAN meninggal adalah tidak memiliki hak waris dari MATSERAN;
4. Menetapkan hukumnya bahwa silsilah Keluarga Somo Astro sebagaimana posita 3 perkara a quo adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bojonegoro menerbitkan Penetapan Waris tentang itu;

Bahwa, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 11 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding pada 12 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn yang ditandatangani oleh Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 Desember 2018 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan telah sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 08 Nopember 2018 karena telah sesuai dengan hukum acara;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzake*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 11 Januari 2019, meskipun kepadanya oleh juru sita pengganti telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas banding (*inzake*) menurut suratnya tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Januari 2019 dengan Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/0460/Hk.05/1/2018 tanggal 29 Januari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding untuk diperiksa pada tingkat banding tersebut dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, salinan putusan perkara *a quo* terutama pertimbangan hukumnya, memori banding, kontra memori banding dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* dengan putusan akhir berupa amar putusan **menolak gugatan Penggugat**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak menyetujui dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena tidak tepat dan tidak benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan hukum menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan Pembatalan hak waris istri Nusyuz atas harta peninggalan dari almarhum suaminya yang bernama MASTERAN dalam perkara waris, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1329/Pdt.G/2004/PA.Bjn tanggal 11 Mei 2005 jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 150/Pdt.G/2005/PTA.Sby tanggal 29 Nopember 2005 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/AG/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yang amarnya bersifat positif dan sudah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan harus berdasar atas hukum, maka Penggugat yang sekarang mengajukan banding ini yang mengajukan "**gugatan pembatalan hak waris karena istri nuyuz**" harus ada yang mendasari gugatannya atas alasan hukum yang benar dan berlaku, maka yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah tentang apakah seorang istri yang nusyuz pada saat suaminya meninggal dunia itu menjadi terhalang hak warisnya;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", maka dengan pemahaman penafsiran *a contrario* dapat diambil abstraksi hukum bahwa, tidak beragama Islam Terhalang karena hukum menjadi diskwalifikasi sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang menghalangi ahli waris untuk mendapat hak dari pewarisnya adalah sebagaimana Hadist Nabi SAW riwayat jama'ah, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Artinya : "*orang Islam tidak mewarisi orang kafir demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang islam*" hadist riwayat al jama'ah;

Menimbang, bahwa tentang siapa saja yang terhalang menjadi ahli waris telah ditetapkan menurut Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang dikutip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : *"Seorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada Pewaris;*
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah ketentuan hukum Islam yang menghalangi ahli waris sebagaimana Hadist Nabi SAW riwayat Annasa'i dengan isnad yang shohih, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Artinya : *"Tidak berhak si pembunuh mendapat sesuatupun dari harta warisan";*

Menimbang, bahwa dari dasar hukum baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun ketentuan hukum Islam yang diuraikan di atas, maka tidak ditemukan satupun dalil bahwa istri yang nusyuz terhalang hak warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai dasar hukum, baik dalam ketentuan hukum Islam maupun ketentuan hukum materiil maupun pendapat pakar hukum Islam dalam kajian kitab Fiqhi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) yang merupakan petitum dasar gugatan telah dinyatakan tidak dapat di terima, maka petitum gugatan lainnya yang merupakan acesoir dengan petitum angka 1 (satu) maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn, tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar 1440*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. Barang siapa yang dikalahkan, maka kepadanya dibebankan biaya perkara, dan oleh karena dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka semua biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan gugatan Penggugat dalam Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Bjn tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar 1440 Hijriyah*,

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab 1440 Hijriyah* dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. dan H.A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan penetapan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 4 Pebruari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. H.A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)